



Bismillahirrahmaanirrahiim

OPINI SYARIAH

TENTANG

**PENDISTRIBUSIAN HEWAN KURBAN DALAM BENTUK BEKU/FROZEN
PROGRAM THK LUAR NEGERI 2023**

No. 04/DPS/DD/III/2023

Bahwa dalam rangka merespon surat permintaan Opini Syariah dari Panitia Tebar Hewan Kurban (THK) Dompot Dhuafa 2023 terkait dengan rencana Pendistribusian Hewan Kurban dalam Bentuk Beku/*Frozen* pada program THK Luar Negeri tahun 1444 H/2023 M untuk wilayah Palestina dan Lebanon sebagaimana surat bernomor **No.154/Panitia-THK/DD/IM/V/2023** tertanggal **23, Mei 2023** yang diterima Kesekretariatan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 24, Mei 2023. Selanjutnya untuk itu diadakan Rapat Internal pada tanggal 30, Mei 2023 secara Daring melalui Zoom Meeting yang dihadiri oleh 3 (Tiga) Orang Dewan Pengawas Syariah & Kesekretariatan Dewan Pengawas Syariah, serta 13 (Tiga Belas) Orang Mewakili Panitia Tebar Hewan Kurban (THK) di antaranya saudara Mariatul Kibtiah selaku ketua panitia, maka berikut ini disahkan Opini Syariah dengan memperhatikan kepada :

1. Al-Hajj : 28

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ

الْفَقِيرَ

Artinya: "Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

2. Al-Hajj : 36

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْفَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

Artinya : “maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.”

3. Sabda Rasulullah SAW :

ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث

“Keluarga diberikan sepertiga, untuk tetangga yang fakir sepertiga, dan sepertiga untuk disedekahkan kepada peminata-peminta” (Diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Musa Al-Ashfahani dalam kitab Al-Wazhoif dan ia berkata “Kualitasnya Hasan”. Hadis tersebut merupakan ucapan Ibnu Mas’ud dan Ibnu Umar)

4. Sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا هَيَّئْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

“Dahulu aku melarang kalian (menyimpan daging kurban) dikarenakan adanya daaffah, tapi sekarang makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah” (H.R. Muslim)

5. Kaidah Fiqhiyyah :

الاشياء اذا ضاقت اتسع

“Ketika keadaan menjadi sempit, maka hukumnya menjadi luas”

6. Perkataan Abu Al-Hasan Muhammad bin Ali bin Al-Thoyyib Al-Ba’siti Al-Mu’tazili dalam Kitab Al-Mu’tamad fii Ushul Al-Fiqh tentang kriteria sesuatu dapat dikatakan sesuai dengan syariat apabila memenuhi 2 syarat :

أما الاسم الشرعي فذكر قاضي القضاة أنه ينبغي أن يجمع شرطين أحدهما أن يكون معناه ثابتا بالشرع والآخر أن

يكون الاسم موضوعا له بالشرع

“Adapun sesuatu dapat dikatakan sesuai dengan syariat yaitu hendaknya terkumpul dalam suatu hal 2 syarat yaitu (1) Hendaknya hal tersebut tetap/terkoneksi dengan syariat, dan (2) Hendaknya penamaan syari ini sendiri dijadikan salah satu objek kepada hal lain yang bisa dijadikan syar’l”

7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 Tentang Pemotongan Hewan Kurban
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pendistribusian dan Pengawetan Daging Kurban dalam Bentuk Olahan.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas juga pertimbangan kemaslahatan, Dewan Pengawas Syariah Dompot Dhuafa memberikan Opini Syariah bahwa daging kurban diperkenankan didistribusikan dalam bentuk beku/*frozen*, dengan beberapa alasan yakni :

1. Pendistribusian daging dalam bentuk beku/*frozen* untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak ; dalam hal ini kondisi masyarakat Palestina dan Lebanon merupakan kriteria yang dianggap membutuhkan daging kurban dalam bentuk beku/*frozen*.
2. Dikelola dengan cara diolah dan diawetkan, seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya ; dan
3. Proposi yang didistribusikan dalam program THK luar Negeri khususnya untuk daerah Palestina dan Lebanon tidak lebih banyak atau besar dari proporsi distribusi dalam negeri.

Sebagai penutup kiranya untuk memperhatikan beberapa hal :

1. Berbagai aspek yang berkait dengan pendistribusian daging hewan kurban seperti Kepentingan Domestik dalam Negeri dan Kepentingan Global di Luar Negeri.
2. Hendaknya *campaign* yang dibuat untuk kepentingan edukasi dan sosialisasi tidak dilakukan secara berlebihan untuk menghindari *statement* buruk.
3. Kesesuaian *fiqh* yang berlaku atau diterapkan di Negara tempat hewan kurban disembelih dan hewan tersebut didistribusikan sehingga pelaksanaan kurban dan pendistribusiannya dapat dilaksanakan tanpa ada halangan.

4. Pendistribusian hewan kurban dalam program Tebar Hewan Kurban Luar Negeri hendaknya membangun kolaborasi dengan mitra yang tepat.
5. Pertimbangan rasional proporsi pendistribusian kurban di luar negeri dengan memperhatikan penerima manfaat dalam negeri karena pekurban berasal dari Indonesia. Apakah distribusi dalam negeri sudah merata dan penerima manfaat dalam negeri sudah tercukupi.
6. Situasi dan kondisi di negara tempat pendistribusian kurban dan berkoordinasi dengan mitra terkait agar daging kurban yang telah dioleh terdistribusi dalam keadaan baik.

Demikian Opini Syariah ini untuk digunakan semestinya

Jakarta, 30 Mei 2023

Ketua Dewan Pengawas Syariah Dompot Dhuafa



Prof. Dr. H. M. Amin Suma. S.H. M.A. M.M

Anggota



K.H. Wahfiddun Sakam. S.E. M.B.A

Anggota



K.H. Izzudin Abdu Manaf. Lc. M.A. Ph.D